

Jakarta, 24 Juli 2023

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
d.a. Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
di-
Jakarta - 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Materil Pasal 193 ayat [2] huruf “i” Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD RI Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami:

1. **Sefriths Eduard Dener Nau**, laki-laki, lahir di Sunu, pada tanggal 16 September 1972, Warga Negara Indonesia, agama Kristen Protestan, Kawin, Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, beralamat di Oelbubuk, RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5302301609720001, selanjutnya disebut: -----
PEMOHON I;
2. **Misban Ratmaji, S.E.**, laki-laki, lahir di Berangah Loteng, pada tanggal 22 September 1960, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Kawin, Anggota DPRD Kota Mataram, beralamat di Jalan Panji Semarang Nomor 3 Kekalik Indah, RT 006 RW 196 Desa/Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271042209600002, selanjutnya disebut: -----
PEMOHON II;
3. **Kardinal**, laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 04 Juni 1968, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Kawin, Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan Datuk Tabano, RT 006 RW 008 Desa/Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1401010406680003, e-mail: tidak ada [Nomor WA: 08127691341], selanjutnya disebut: -----
PEMOHON III;

Ketiganya bertindak bersama, dan untuk kepentingan bersama, selanjutnya disebut: -----
PARA PEMOHON;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Si., M.Hum.**
2. **Denete Singsigus L. Sibuh, S.H.**

Keduanya adalah Advokat (PERADI) pada Kantor Advokat **RT & Rekan**, berkedudukan di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail: rudyanto.lawyer@gmail.com, bertindak bersama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atau atas nama serta mewakili kepentingan hukum para Pemohon dalam rangka mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 193 ayat (2) huruf "i" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);

Bahwa para Pemohon, dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 193 ayat (2) Huruf "i" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa sebelum menyampaikan alasan-alasan permohonan, para Pemohon lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum [*legal standing*] para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945] menyatakan: "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*";
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU MK] menyatakan: *(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945;*

RT & Rekan

Advokasi, Konsultasi & Pendapat Hukum
Contact Person: 08129146666

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945;*
4. Bahwa Pasal 2 UU MK sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;*
5. Bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 10 UU MK: *(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945;*
6. Bahwa selanjutnya dipertegas lagi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 1 ayat (3) di mana disebutkan: *“Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.*
7. Bahwa Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) sehingga, bila terdapat undang-undang [sebagian atau seluruhnya] yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya;
8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menafsirkan undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpretation of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK) menyatakan:
 - a. **Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):** *“adalah Undang-undang dan Perppu.”*
 - b. **...Pengujian Materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4):** *“Pengujian materil adalah pengujian berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;*

10. Bahwa dalam permohonan Perkara pengujian materil Undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 57 ayat (1) UU MK: *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.***
11. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 73 ayat (1) huruf “c” PMK Nomor 2 Tahun 2021: (1) *Amar putusan untuk pengujian materil: c. Dalam hal permohonan pemohon beralasan menurut hukum: 1) mengabulkan permohonan pemohon sebagian/seluruhnya; 2) menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3) memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.***
12. Bahwa selain itu, sesuai Pasal 45 A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU MK Nomor 24 Tahun 2003, terdapat kemungkinan bagi MK untuk membuat putusan *ultra petita: Putusan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melewati permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan.*
13. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang oleh para pemohon dimohon untuk diuji adalah Pasal 193 Ayat (2) Huruf “i” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan *a quo* adalah ‘Undang-Undang’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82;
15. Bahwa dengan demikian peradilan terhadap permohonan pemohon berada dalam yurisdiksi/kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 193 Ayat (2) Huruf “i” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: ayat (2): *“Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar-waktu karena...”* Huruf “i” *menjadi anggota partai politik lain;*

KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU MK] dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 193 ayat (2) huruf "i" UU Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) Badan hukum publik atau privat; atau (d) Lembaga negara."*
2. Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: *(a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b) hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; (c) kerugian konstitusional pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa para Pemohon terdiri dari perorangan warga negara Indonesia [Bukti KTP] dan merupakan anggota legislatif/DPRD Kabupaten/kota yang terpilih melalui Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 [KTA & SK Gub]; dan di tempat masing-masing dilantik untuk menjadi anggota DPRD masa bakti 2019 s/d 2024 dan juga sama-sama bermaksud mencalonkan diri lagi dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024, namun Partai Keadilan dan Persatuan [PKP] sebagai partai politik pengusung para Pemohon pada Pemilu 2019 Tidak lulus verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 173 Lampiran UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi UU **[Bukti Putusan KPU]**;
4. Bahwa satu-satunya cara untuk mencalonkan diri lagi adalah melalui partai politik lain yang lulus verifikasi menjadi peserta Pemilu 2024;
5. Bahwa SE Mendagri Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA tanggal 16 Juni 2023 dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) Huruf "i" UU Pemerintahan Daerah tersebut menimbulkan, atau sedikitnya berpotensi menimbulkan, kerugian konstitusional bagi para Pemohon;
6. Bahwa dengan demikian, para Pemohon adalah "perorangan warga negara Indonesia" dan masing-masingnya adalah anggota DPRD kabupaten/kota yang mengalami kerugian atau sedikitnya berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan Pasal 193 ayat (2) Huruf "i" UU Nomor 23 Tahun 2014, dan karena itu memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa norma-norma UUD 1945 yang terkait dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan, atau setidaknya berpotensi dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 193 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut adalah:
 - a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"
 - b. Pasal 22E ayat (1) berbunyi: "**Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.**"
 - c. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
 - d. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*";
 - e. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**";
 - f. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "**Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan**";

- g. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi: ***“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;”***
- h. **Penafsiran/Pertimbangan serta Amar Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013.**
8. Bahwa hak untuk dipilih dalam pemilihan umum adalah salah satu perwujudan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana salah satu butir pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyatakan bahwa “menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih [*right to vote and right to be candidate*] adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi, Undang-Undang maupun Konvensi Internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”;
 9. Bahwa kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD sampai dengan berakhirnya masa bakti merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban konstitusional pemohon baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun sebagaimana dimaksud dalam konvensi antara pemohon dengan konstituen pemohon;
 10. Bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional para Pemohon secara konstitusional memang bisa dibatasi melalui UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: namun, pembatasan dimaksud mesti dimaksudkan semata agar pemenuhan hak dan kebebasan orang lain tidak terhambat, sedangkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf I UU Nomor 23 tahun 2014 membatasi pemenuhan hak konstitusional para pemohon namun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan spesifik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut;
 11. Bahwa sebagai bagian dari UU, Pasal 193 ayat (2) Huruf “i” memang dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi pengaturan [*regeling*] selanjutnya yang bersifat kategorial; atau bagi penerapannya berupa keputusan [*beschikking*], yang bersifat individual, konkret dan final; yang dapat merupakan pembatasan-pembatasan, yang bersifat mengikat. sepanjang pembatasan-pembatasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut;
 12. Bahwa *regeling*, dalam hal ini UU, yang bertentangan dengan konstitusi merupakan aturan perundang-undangan yang tidak mengikat; dan *beschikking* yang dibuat berdasarkan UU tersebut dengan sendirinya juga tidak mengikat;
 13. Bahwa Surat Edaran (SE) Mendagri *a quo* dibuat berdasarkan, ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Nomor 23 Tahun 2014; dan oleh karena itu, jika muatan materi ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945, maka *eo ipso* SE Mendagri *a quo* tidak berkekuatan mengikat pula;

14. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanpa memperhatikan syarat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28J ayat [2] UUD 45 tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam SE Mendagri tersebut, telah menyebabkan **hak konstitusional** pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) sepanjang frasa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”, Pasal 28, dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 22E ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 khususnya terkait dengan hak konstitusional pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum yang adil dan **kewajiban konstitusional** pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, telah dirugikan atau sedikitnya berpotensi dirugikan.”
15. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya jika menjadi anggota partai politik lain; dan dengan berlakunya ketentuan pada ayat (3) Undang-Undang *a quo*, yang menegaskan bahwa jika anggota partai politik yang diberhentikan tersebut adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, maka pemberhentian tersebut diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat, telah menjadi norma yang menghalangi [*atau setidaknya-tidaknnya menurut penalaran yang wajar berpotensi untuk menghalangi*] pemenuhan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 22E *juncto* Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, khususnya hak konstitusional pemohon untuk dipilih dalam Pemilihan Umum yang adil dan kewajiban konstitusional para Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, khususnya kewajiban untuk menyelesaikan masa bakti sebagai anggota DPRD ditempatkan sebagai pilihan dilematis, di mana pilihan pada opsi yang satu niscaya menyebabkan kerugian bagi yang lainnya.

KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa para pemohon terdiri dari *perorangan anggota-anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 193 ayat (2) huruf i undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan demikian memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian muatan materil Pasal 193 Ayat (2) huruf “i” UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana yang diuraikan sebelumnya *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alasan permohonan ini;
2. Bahwa pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat [DPR, DPD, DPRD] akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan tahapan pelaksanaannya dimulai pada tahun 2023;
3. Bahwa para Pemohon adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT], Nusa Tenggara Barat [NTB], dan Riau yang dilantik sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTT, Surat Keputusan Gubernur NTB, dan Surat Keputusan Gubernur Riau;
4. Bahwa sebenarnya selain yang secara resmi/formal mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pula ratusan anggota DPRD kabupaten/kota yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang berniat turut serta sebagai Pemohon, namun demi efisiensi dan juga mengingat Putusan Pengujian UU oleh MK bersifat *erga omnes*, maka jumlah pemohon dibatasi;
5. Bahwa para Pemohon sebagai anggota Legislatif yang berasal dari partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 yang lalu, dan tidak memiliki wakil di DPR karena syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak terpenuhi, namun partai tetap eksis karena di berbagai daerah, kabupaten/kota cukup banyak yang mendapat kepercayaan dari konstituen, sehingga mencukupi jumlah suara pemilih untuk duduk menjadi anggota Legislatif di daerah kabupaten/kota;
6. Bahwa dalam Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 diketahui bahwa Partai Pengusung para Pemohon dalam Pemilu 2019 yaitu Partai Keadilan dan Persatuan [PKP] dan Partai Berkarya, yang sebelumnya adalah peserta Pemilu 2019, tidak lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2024;
7. Bahwa oleh karena para Pemohon ingin mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah masing-masing, maka mesti mencalonkan diri melalui partai politik lain yang menjadi peserta Pemilu 2024, hal mana keinginan para Pemohon tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, berbunyi: *setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*;
8. Bahwa keinginan untuk mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak menyurutkan hasrat Para Pemohon untuk tetap menuntaskan masa bakti sampai tahun 2024, dimana hasrat tersebut merupakan bagian dari kewajiban konstitusional para Pemohon serta merupakan pemenuhan janji politik para Pemohon kepada para konstituen masing-masing;

9. Bahwa Bahwa hak dan kewajiban konstitusional terurai di atas terhambat pemenuhannya karena berlakunya ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi: ayat (2): *“Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar-waktu karena...”*: Huruf “i” *menjadi anggota partai politik lain*;
10. Bahwa muatan materi Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU tentang Pemerintahan Daerah termasuk kategori **bad law** karena tidak mengakomodir kontinuitas tugas, fungsi serta wewenang para Pemohon sebagai anggota Legislatif yang tidak dapat lagi ikut serta dalam Pemilu legislative Tahun 2024, kecuali dengan cara pindah ke partai politik lain yang menjadi peserta Pemilu 2024 sehingga menurut para Pemohon bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstusional para Pemohon yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3): *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*;
11. Bahwa ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah diberlakukan secara umum [*gebyah uyah*] tanpa membedakan antara perpindahan anggota legislatif dari partai politik peserta pemilu ke partai politik peserta pemilu lainnya dengan perpindahan anggota legislatif dari partai politik non peserta pemilu ke partai peserta pemilu;
12. Bahwa berlakunya Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah tersebut, jika tidak dinyatakan tidak mengikat oleh MK, menyebabkan para Pemohon tidak dapat melanjutkan pengabdian sebagai wakil rakyat umumnya, khususnya wakil konstituen para pemohon, hingga purna tugas ditahun 2024;
13. Bahwa berlakunya Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah tersebut, jika tidak dinyatakan tidak mengikat oleh MK, maka bukan saja para Pemohon terpaksa pindah partai politik disebabkan partai para Pemohon yang lama bukan lagi sebagai peserta Pemilu Legislatif Tahun 2024, padahal para Pemohon masih berkeinginan untuk menjadi calon anggota legislatif di daerah kabupaten/kota pada Pemilu Tahun 2024, tetapi juga menyebabkan para pemohon kehilangan status, hak dan kewenangan sebagai anggota legislatif yang terpilih dalam Pemilu 2019;
14. Bahwa pembuat UU, *cq* perumus ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah tersebut, tidak menyadari bahwa muatan materi Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah tersebut, secara esensial serupa dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 (UU Nomor 2 Tahun 2011) berbunyi: *“Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, Pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga Parwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*;

15. Bahwa pembuat UU *a quo* juga tidak menyadari bahwa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang esensinya sama dengan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah tersebut, telah diuji konstitusionalitasnya, dan diputuskan dalam Putusan No 39/PUU-XI/2013 di mana dalam pertimbangannya MK membuat penafsiran konstitusional Sebagai berikut: *Menurut Mahkamah, konstitusi tidak memberikan suatu pembatasan bahwa seseorang tidak boleh pindah menjadi anggota partai politik lain atau bahkan pada saat yang bersamaan seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu partai politik, oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain.*
16. Bahwa selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan **apakah seseorang yang pindah menjadi anggota partai politik lain serta merta berhenti menjadi anggota legislatif yang sedang didudukinya; dan kemudian membuat penafsiran sebagai berikut:** *...apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhentikan sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota DPR atau DPRD. Hal demikian harus dilihat secara spesifik kasus per kasus, sehingga tidak menimbulkan problem hukum dan problem konstitusional yang baru. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah mengapa partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak menarik anggotanya yang pindah menjadi anggota partai politik lain, dan dengan alasan apa yang bersangkutan pindah partai politik. Dalam kasus yang dipersoalkan oleh para Pemohon, para Pemohon pindah menjadi anggota partai politik lain, oleh karena partai politik yang semula mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD tidak lagi sebagai peserta Pemilu;*
17. Bahwa dalam Amar Putusan No 39/PUU-XI/2013 MK antara lain menyatakan:
- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 *Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:*
 - a. *partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,*

- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;

1.2 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”

18. Bahwa Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 tersebut memuat tafsir konstitusi MK yang berlaku tidak hanya bagi muatan materi Pasal 16 ayat (3) UU Partai Politik yang diuji tersebut, tetapi juga berlaku bagi setiap peraturan perundangan-undangan yang esensi muatan materinya serupa dengan esensi muatan materi dimaksud, *in casu* berlaku bagi muatan materi Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah yang saat ini dimohon pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon;
19. Bahwa berdasarkan preseden tersebut seharusnya “pemberhentian” sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah *a quo* hanya dapat diberlakukan bagi anggota legislatif yang partai politiknya adalah peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dan tidak berlaku bagi para Pemohon yang partai politik asalnya bukan lagi sebagai peserta Pemilu Tahun 2024;
20. Bahwa ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah *a quo* yang ditindak lanjuti oleh kebijakan publik materi berupa SE Mendagri tersebut memaksa para pemohon mengundurkan diri dari partai politik asal tanpa memperhatikan penyebab yang sesungguhnya, yaitu karena partai politik asal para Pemohon tidak lolos dalam verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, sedangkan para Pemohon masih ingin mengikuti pemilu legislatif tahun 2024;
21. Bahwa menggunakan *penalaran yang wajar* dapat diprediksi akibat selanjutnya dari pemberhentian tersebut, yaitu bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dan aspirasi rakyat yang diwakili tak akan terpenuhi, karena:

- a. Kehadiran anggota legislatif tidak memenuhi *quorum* sehingga pengambilan keputusan-keputusan strategis tertunda atau bahkan tidak bisa diambil;
 - b. Kuota jumlah anggota legislatif tidak terpenuhi dan oleh karena itu Alat Kelengkapan DPRD juga tidak lengkap;
 - c. Para Pemohon tidak dapat melanjutkan pemenuhan fungsi legislatifnya sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. Kinerja pemerintahan yang berhubungan dengan tugas dan wewenang legislatif terhambat..;
 - e. Kehilangan atau berkurangnya penghasilan para Pemohon;
 - f. para Pemohon tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah dibuat dengan konstituen; Dengan demikian dapat dinilai bahwa baik Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah maupun derivatnya SE Mendagri *a quo* sama-sama merupakan wujud *materiele wanbeleid* karena menimbulkan kerugian berantai baik bagi para Pemohon dan konstituen para Pemohon maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
22. Bahwa walaupun dicalonkan oleh Partai Politik namun Pemilihan Umum legislatif dilakukan secara langsung oleh rakyat pemilih;
 23. Bahwa walaupun merupakan anggota dari, dan dicalonkan oleh partai politik, namun karena dipilih oleh rakyat, berarti rakyat juga yang berhak menilai kinerja, memilih ulang atau memberhentikan dengan cara tidak memilih ulang para Pemohon pada Pemilu 2024 nanti;
 24. Bahwa ketentuan Pasal Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah bertentangan dengan hak dan/atau Kewenangan Konstitusional para Pemohon khususnya Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebab saat ini para Pemohon masih berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2019-2024 yang disatu sisi ingin melanjutkan pengabdianya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota periode 2019-2024, dan disisi lainnya ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislative di daerah Kabupaten/Kota masing-masing;
 25. Bahwa dengan demikian pemberhentian dari keanggotaan partai politik yang diikuti dengan pemberhentian sebagai anggota Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah tersebut adalah bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan Konstitusional para Pemohon khususnya Pasal 19 ayat (1) UUD 1945; berbunyi: “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*”;
 26. Bahwa selain itu, sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 tersebut sebelumnya, yang pada pokoknya menyatakan: *Pasal 16 ayat (3) UU Partai Politik... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ... dan ...tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:*

- a. *partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,*
 - b. *anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,*
 - c. *tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;*
27. Bahwa Partai Politik pengusung para Pemohon pada Pemilu tahun 2019, kini tidak lagi menjadi peserta Pemilu 2024 sehingga *de jure*, dan/atau partai politik yang kepengurusannya sudah tidak ada lagi sehingga *de facto*, tidak memiliki wewenang konstitusional untuk memberhentikan dan melakukan Pergantian Antar Waktu kepada para Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan karena itu, *de jure* dan *de facto*, wewenang konstitusional untuk memberhentikan dan melakukan Pergantian Antar Waktu tersebut dimiliki hanya oleh Partai Politik peserta Pemilu 2024;
 28. Bahwa dengan demikian, ketentuan pengunduran diri dan pemberhentian sebagai syarat pencalonan anggota legislatif yang pindah partai merupakan ketentuan yang mubazir alias *dood regel*, sejauh “paksaan” pengunduran diri tersebut ditujukan kepada para Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dahulu diusung oleh Partai Politik yang kini bukan lagi Partai Politik peserta Pemilu, yang sesuai Putusan MK *a quo*, *de jure* tidak berwenang memberhentikan pemohon dari keanggotaan legislatif, hal mana kewenangan tersebut diperuntukan hanya bagi partai Politik peserta Pemilu;
 29. Bahwa apabila ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “i” UU Pemerintahan Daerah hanya berlaku bagi anggota legislatif yang pindah dari partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dan tidak diberlakukan kepada para Pemohon yang partai asalnya tidak lagi menjadi peserta Pemilu Tahun 2024, maka kerugian atau potensi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi;
 30. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi di atas, mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 193 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga patut dan layak untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 31. Bahwa selanjutnya, UUD 1945 menjamin semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum [*equality before the law*] dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
 32. Bahwa norma konstitusi dikutip di atas, merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal, namun ketentuan Pasal 193 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah membatasi hak asasi *a quo* sekaligus membatasi hak, kewenangan dan kewajiban konstitusional para Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanahkan lebih lanjut melalui UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

KESIMPULAN:

Pasal 193 ayat (2) huruf “i” Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: ayat (2) “Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar-waktu karena...” Huruf “i” menjadi anggota partai politik lain, bertentangan dengan UUD 1945:

- a. Pasal 1 ayat (2) berbunyi: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*
- b. Pasal 22E ayat (1) berbunyi: ***Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.***
- c. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*
- d. Pasal 28, berbunyi: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;*
- e. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;***
- f. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: ***“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;***
- g. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi: ***“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;***
- h. Penafsiran MK [sebagai penjaga dan penafsir konstitusi] sebagai mana tercantum Pertimbangan serta Amar Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013, *in casu* UU a quo mengatur ulang norma serupa yang sudah dinyatakan konstitusional bersyarat;

Dan dengan demikian, sepatutnya oleh MK dinyatakan: tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua dan anggota-anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1 Pasal 193 ayat (2) huruf “i” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - 1.2 Pasal 193 ayat (2) huruf “j” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, jika Mahkamah berpendapat lain,

Sekunder

- Mohon Putusan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya [*ex aequa et bono*].

Hormat Kami:
Kusa Hukum para Pemohon,



Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Si., M.Hum.



Denete Singisigus L. Sibulana, S.H.

RT & Rekan

Advokasi, Konsultasi & Pendapat Hukum

Contact Person: 08129146666